



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjen Nyak Adam Kamil No. 7 Telp.(0645)-43423-40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313

Nomor : 420/III.2/1660
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
SD Negeri 4 Nisam Antara

Aceh Utara, 05 Oktober 2017

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 4 Nisam Antara
Di –
Tempat

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat Kepala SD Negeri 4 Nisam Antara Nomor : 422/ DPK-SD/30/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Negeri 4 Nisam Antara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah	: SD Negeri 4 Nisam Antara
Tahun Pendirian	: 1969
NPSN	: 10105861
Dikelola Oleh	: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat	: Gampong Darussalam Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan Ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedianya Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - e. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah
 - f. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Dasar.
 - g. Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka Izin Operasional akan dicabut/ tidak diperpanjang lagi.
 - h. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
 - i. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Ketua DPRK Aceh Utara
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
5. Camat Kecamatan- PK Kecamatan Nisam
6. Ka UPTD-PK Kecamatan Nisam
7. Arsip